

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN ROKOK ILEGAL**

Kajian Putusan Nomor 234/PID.SUS/2019/PN.TBH

**JURIDICAL VIEW OF THE IMPLEMENTATION OF SANCTION AGAINST
ILLICIT CIGARETTE TRADE**

An Analysis of Decision Number 234/PID.SUS/2019/PN.TBH

Fitri Wahyuni & Mohd. Rizki Nur Asri

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Email: fw160586@gmail.com (*Correspondence*) | mohdrizki2000@gmail.com

Naskah diterima: 3 Maret 2021; revisi: 14 Maret 2022; disetujui: 14 Maret 2022

DOI: 10.29123/jy.v14i3.477

ABSTRAK

Penyelundupan rokok ilegal merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pendapatan negara dan persaingan ekonomi yang tidak sehat. Oleh sebab itu, untuk mencegah perbuatan tersebut, pemerintah kini memberlakukan cukai. Namun pada kenyataannya upaya itupun tidak mampu membendung terjadinya penyelundupan rokok ilegal. Hal ini terbukti dari kasus penyelundupan rokok ilegal yang masih kerap terjadi sekalipun bagi pelakunya telah diterapkan sanksi pidana. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis penerapan sanksi terkait tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan rokok ilegal dalam Putusan Nomor 234/PID.SUS/2019/PN.TBH, dan apa strategi hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana penyelundupan rokok ilegal agar kepastian dan keadilan hukum terwujud. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengolah data sekunder dengan bahan hukum primer dan peraturan perundang-undangan relevan lainnya. Analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa secara yuridis penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyelundupan rokok ilegal dalam perkara tersebut, yaitu berupa pidana penjara satu tahun enam bulan, masih tergolong ringan dan belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku, serta masyarakat pada umumnya. Dengan demikian diperlukan rumusan sanksi pidana yang maksimal oleh hakim dan pidana yang lebih berat bagi pelaku. Selain itu, hakim juga harus memiliki strategi dalam menjatuhkan putusan melalui pertimbangannya yang terdiri atas aspek yuridis dan non-yuridis. Hakim tidak boleh hanya condong pada aspek yuridis tetapi juga perlu memperhatikan aspek non-yuridis agar terhindar dari kesalahan dan perekeyasaan dalam memeriksa perkara dan menerapkan sanksi terhadap terdakwa.

Kata kunci: penyelundupan rokok ilegal; perbuatan melawan hukum; aspek yuridis; non-yuridis.

ABSTRACT

Illicit cigarette trade is an unlawful act that causes loss of state revenue and creates unfair economic competition. As an effort to prevent this from happening, the government imposes excise duties. Yet, in actual fact it is still powerless to stem the smuggling of illegal cigarettes. This is evidenced by the frequent occurrence of cases of illicit cigarette trade even though the perpetrators have been charged with criminal sanctions. The problem in the analysis is to elaborate the juridical view of the implementation of sanctions aiming to penalize the perpetrators of the criminal act of illegal cigarettes trade in Court Decision Number 234/PID.SUS/2019/PN.TBH, and the judge's strategies in giving a decision on this case as to achieve legal certainty and justice. This study uses normative legal research methods by processing secondary data with primary legal materials and other relevant laws and regulations. The analysis used is descriptive analysis. The study found that judicially the implementation of sanctions for perpetrators of criminal acts of smuggling illegal cigarettes, in this case, a prison sentence of one year and six months, is still relatively light and has not been able to provide a deterrent effect for perpetrators, as well as the public in general. Thus, judges need to formulate maximum criminal sanctions and heavier penalties for perpetrators. In addition, judges must also have a strategy in making decisions through every consideration that consists of juridical and non-juridical aspects. Judges should not only lean on the juridical aspect but also need to pay attention to the non-juridical aspects in order to avoid mistakes and manipulations in examining cases and imposing sanctions.

Keywords: illicit cigarette trade; unlawful act; juridical aspects; non-juridical aspects.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia yang ada di masyarakat, maka untuk memahami hukum tidak bisa lepas dari persoalan hukum yang ada di masyarakat, karena setiap manusia mempunyai kepentingan. Untuk memperoleh kepentingan tersebut ada kalanya seseorang tersebut melakukan tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan.

Tindak pidana penyelundupan yang terjadi salah satu bentuknya adalah penyelundupan barang impor. Hal ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara, maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk, serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai. Hal ini mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri, sehingga merugikan pihak pemerintah, di samping menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang Tentang Cukai (barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai).

Untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan pengusaha, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini, baik peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai, atau perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri, atau bentuk pelanggaran yang lain dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindakan pidana (Axella, 2015: 7).

Tindak pidana penyelundupan barang impor termasuk dalam tindak pidana mengenai cukai, yang mana tindak pidana mengenai cukai secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. “Bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pada kasus perkara tindak pidana penyelundupan rokok ilegal yang terjadi, yaitu terdakwa Dedi bin Haji Rontak menghubungi pemasok rokok tanpa pita cukai, yaitu Hj. Bunga Dahlia (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang berlokasi di Pulau Kijang. Terdakwa memesan dan membeli rokok tersebut dengan jumlah besar dengan maksud akan dijual kembali. Proses pengangkutan melalui kapal kayu yang dapat memuat hingga lebih kurang 70 karton rokok tanpa pita cukai, yang mana rokok tersebut terdakwa simpan di gudang milik terdakwa di Desa Tanjung Jaya RT/RW 01/01, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Proses pembayaran terhadap pembelian rokok dengan Hj. Bunga Dahlia tersebut dilakukan melalui via transfer rekening bank, kemudian terdakwa menjual rokok tersebut kepada pemesan rokok yang telah memesan sebelumnya, dan pemesanannya bisa melewati terdakwa maupun melalui Aming (DPO) selaku orang kepercayaan terdakwa.

Pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Tim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Tim DJBC) Pusat, yang di antaranya saksi Aulia Elang Will, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dedi bin Haji Rontak, saat pesawat yang ditumpangi terdakwa mendarat di Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor DJBC Pusat untuk diproses lebih lanjut.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri, terdakwa mengakui bahwa gudang dan rokok tanpa dilengkapi pita cukai yang telah diamankan oleh anggota Tim DJBC sebanyak 552 karton tersebut adalah miliknya, yang mana gudang tersebut juga terdakwa kuasai dan operasikan untuk melakukan penjualan rokok tanpa pita cukai yang terdakwa dapatkan dari Hj. Bunga Dahlia. Terdakwa mengakui telah menyediakan rokok tanpa dilengkapi pita cukai tersebut untuk dijual kembali kepada pemesan, yang di antaranya saksi Wiki Windarianto (terdakwa yang penuntutannya dalam perkara terpisah).

Setelah melalui rangkaian proses di dalam sistem peradilan pidana baik melalui pemeriksaan, penuntutan dan vonis. Hakim menjatuhkan vonis berupa pidana penjara satu tahun enam bulan.

Berdasarkan uraian di atas, terjadinya tindak pidana penyelundupan rokok ilegal secara jelas telah terjadi dan telah melalui proses peradilan pidana, namun dari aspek sanksi yang dijatuhkan oleh hakim masih sangat rendah pidananya dan belum memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penyelundupan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan rokok ilegal (Putusan Nomor 234/PID.SUS/2019/PN.TBH) kaitannya dengan tujuan pemidanaan?
2. Bagaimana strategi hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana penyelundupan rokok ilegal (Putusan Nomor 234/PID.SUS/2019/PN.TBH) sehingga terwujud kepastian dan keadilan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui sanksi yang tepat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana penyelundupan rokok ilegal (Putusan Nomor 234/PID.SUS/2019/PN.TBH), dan untuk mengetahui apa yang menjadi fokus pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang melahirkan kepastian hukum dan rasa keadilan hukum bagi pelaku tindak pidana penyelundupan rokok ilegal.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana penyelundupan berasal dari kata “tindak pidana” dan “penyelundupan.” Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit* (Wahyuni, 2017a: 35). Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan Pompe mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian unsur dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Adam Smith dalam terjemahannya, penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu (Sukinto, 2015: 39). Dengan demikian penyelundupan pada ruang lingkup ekspor impor dapat diartikan dengan suatu pemasukan barang secara ilegal ke suatu tempat (perbatasan negara) dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai yang masuk atau karena barang-barang terlarang.

Tindak pidana penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang (Wardhani & Yuhermansyah, 2018: 184). Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk, atau karena menyelundupkan barang terlarang bisa dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan kerugian bagi negara. Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

Pengertian penyelundupan juga terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967, pada Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi: “Tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)” (Iswandi, 2018). Maksud penyelundupan juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 102 dan 102A yang berbunyi:

Pasal 102

Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya

- pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
 - h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Pasal 102A

Setiap orang yang:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1).

2. Jenis-Jenis Penyelundupan

a) Penyelundupan Fisik

Umumnya para sarjana telah sepakat, bahwa yang dimaksud penyelundupan fisik adalah penyelundupan yang diatur oleh Pasal 26b Ordonansi Bea yang bunyinya antara lain: “Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau berupaya mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3, dihukum ...” (Chibro, 1992: 5).

Sedangkan Pasal 3 ayat (2) Ordonansi Bea yang ditunjuk Pasal 26b berbunyi: “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya tentang pengangkatan ke dan dari pelabuhan, maka Menteri Keuangan dengan semufakat Menteri Dalam Negeri, berhak untuk menunjuk jalan-jalan daratan atau perairan atau daerah-daerah di mana barang-barang yang ditunjuknya dilarang diangkut dan/atau berada dalam sebuah bangunan atau di dalam pekarangannya, jika tidak dilindungi dengan dokumen dari pegawai-pegawai bea dan cukai atau dari jawatan-jawatan lain yang ditunjuknya.”

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, hanya diatur tentang penyelundupan tanpa menyebutkan pengertian dari arti kata penyelundupan itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang yang:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;

- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean.”

b) Penyelundupan Administrasi

Yang dimaksud dengan penyelundupan administrasi adalah yang diatur dalam Pasal 25 ayat (II) c Ordonansi Bea yang bunyinya sebagai berikut:

- “(II) Selanjutnya dapat dipidana barang siapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian:
- a. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan ayat (2) Pasal 3 dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak memasukkan barang-barang ke dalam entrepot atau tidak menyerahkannya untuk diperiksa atau dalam waktu yang ditetapkan tidak menyerahkan bukti pengangkutan barang-barang ke luar daerah pabean atau penimbunannya yang sah dalam daerah pabean, maka dalam ketiga hal yang dimaksud terakhir barang siapa yang melakukan atau atas nama siapa pemberitahuan dilakukan yang menyebabkan penetapan jangka waktu itu, dianggap sebagai pelanggar.
 - b. Merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan para pegawai.
 - c. Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.”

Perlu diperhatikan tentang daerah pabean. Jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur Pasal 26b Ordonansi Bea.

3. Bea dan Cukai

Cukai merupakan salah satu andalan penerimaan negara yang sangat penting. Hal ini disebabkan jumlah penerimaan negara yang berasal dari cukai cukup tinggi jumlahnya. Cukai merupakan penyumbang pemasukan negara yang utama. Hal itu dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana cukai telah memberikan kontribusi yang terus meningkat. Latar belakang itulah yang menyebabkan pendapatan negara yang berasal dari cukai terus digalakkan. Cukai menyumbang 10-12% Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Istilah cukai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat memunculkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi: Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau

karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Menurut Burhanuddin, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang (Burhanuddin, 2013: 9).

Lembaga Bea dan Cukai ini bukan sebuah istilah yang memiliki satu pengertian, melainkan dua istilah yang juga memiliki pengertian yang berbeda. Bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai adalah pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Jadi bila bea dan cukai digabungkan memiliki pengertian suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus (Magfirah, 2020: 24). Seluruh proses pembelian dan penjualan antar negara akan diperiksa oleh petugas bea cukai untuk memastikan semuanya tidak melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Di Indonesia, pelaksanaan bea cukai adalah tanggung jawab penuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga membentuk anggota dari Organisasi Pabean Dunia (*World Custom Organization*), yang menjadi Lembaga Kepabeanan Direktorat Jenderal, mempunyai kurang lebih manfaat terkait atas penerapan kewajibannya. Manfaat utama dan kewajiban Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan:

- a. Perumusan kebijakan tugas teknis utama di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengamankan operasi teknis kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau meninggalkan daerah pabean berdasarkan pada undang-undang yang berlaku.
- c. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang penyediaan layanan, perizinan, kemudahan manajemen dan pengawasan di bidang bea dan cukai berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- d. Pencegahan pelanggaran undang-undang dan peraturan bea dan cukai serta penyelidikan bea cukai dan tindak pidana cukai sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tugas utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah untuk melaksanakan beberapa tugas utama Departemen Keuangan di bidang bea dan cukai, berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh menteri dan mengamankan kebijakan pemerintah terkait dengan lalu lintas barang memasuki atau meninggalkan daerah pabean dan memungut bea masuk dan cukai, dan pungutan negara lainnya didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukan sekadar bertugas seorang diri, namun pula bertugas bersama pula dengan jabatan yang lain, karena kehadiran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ialah selaku salah satu perangkat pajak dan selaku pemeriksa arus produk yang diterima dan yang keluar dari Indonesia.

Dalam kaitannya dengan memberantas penyelundupan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus dalam perdagangan

internasional, oleh karena itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan Indonesia. Instansi kepabeanan menyadari bahwa upaya penyimpangan, pemalsuan (*fraud*) dan penyelundupan terjadi di belahan dunia manapun, termasuk negara kita. Untuk itulah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu peraturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

4. Pengertian Rokok

Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung/dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) yang dibungkus daun nipah, kertas (Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 960). Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menjelaskan bahwa:

“Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotianatabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.”

Rokok merupakan produk yang berbahaya karena di dalam rokok terkandung kurang lebih 4.000 zat kimia, 200 di antaranya beracun dan 43 jenis lainnya bersifat karsinogenik. Zat-zat beracun yang terdapat dalam rokok antara lain:

1. Nikotin, merupakan zat yang dapat meracuni saraf tubuh, meningkatkan tekanan darah, menimbulkan penyempitan pembuluh darah tepi, dan menyebabkan ketagihan dan ketergantungan pada pemakainya. Setiap batang rokok rata-rata mengandung nikotin 0,1-1,2 mg nikotin dan jumlah tersebut mampu mencapai otak dalam waktu 15 detik.
2. Karbon monoksida (CO), gas ini memiliki kecenderungan yang kuat untuk berikatan dengan hemoglobin dalam sel-sel darah merah sehingga karbon monoksida ini dapat mengurangi suplai oksigen tubuh. Kadar gas CO dalam darah bukan perokok kurang dari 1%, sementara dalam darah perokok mencapai 4-15%.
3. Tar, umumnya digunakan sebagai pelapis jalan atau aspal. Pada rokok atau cerutu, berupa penumpukan zat kapur, *nitrosamine*, dan *bnaphthylamine*, serta *cadmium*, dan nikel yang bersifat karsinogenik. Pada saat rokok dihisap, tar masuk ke dalam rongga mulut sebagai uap padat. Setelah dingin, akan menjadi padat dan membentuk endapan berwarna cokelat pada permukaan gigi, saluran pernapasan, dan paru-paru. Pengendapan ini bervariasi antara 3-40 mg per batang rokok, sementara kadar tar dalam rokok berkisar 24-45 mg.
4. Arsenik, sejenis unsur kimia berbahaya yang digunakan untuk membunuh serangga. Arsenik terdiri dari unsur-unsur nitrogen oksida dan ammonium karbonat yang dapat merusak kerja tubuh.
5. Amonia, merupakan gas tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Amonia sangat mudah memasuki sel-sel tubuh.
6. *Formic Acid*, zat yang tidak berwarna, bisa bergerak bebas dan dapat mengakibatkan lepuh. Cairan ini sangat tajam dan baunya menusuk. Bertambahnya zat tersebut dalam peredaran darah akan mengakibatkan pernafasan menjadi cepat.
7. *Acrolein*, adalah sejenis zat tidak berwarna, sebagaimana *aldehid*. Zat tersebut sedikit banyak mengandung alkohol. Cairan ini sangat mengganggu kesehatan.

8. *Hydrogen Cyanide*, merupakan sejenis gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Zat ini termasuk zat yang paling ringan, mudah terbakar, dan sangat efisien untuk menghalangi pernafasan. *Cyanide* adalah salah satu zat yang mengandung racun yang sangat berbahaya.
9. *Nitrous Oksida*, adalah sejenis gas yang tidak berwarna, yang apabila terhisap, dapat menyebabkan rasa sakit.
10. *Formaldehide*, merupakan zat yang banyak digunakan sebagai pengawet laboratorium *phenol*, yang terdiri dari kristal yang dihasilkan dari destilasi beberapa zat organik, seperti kayu dan arang.
11. *Phenol* terikat pada protein, yang dapat menghalangi aktivitas enzim.
12. *Acetol* merupakan hasil pemanasan *aldehyde* (sejenis zat yang tidak berwarna yang bebas bergerak) dan mudah menguap dengan alkohol.
13. *Hydrogen sulfide*, sejenis gas beracun yang dapat menghalangi oksidasi enzim (zat besi yang berisi pigmen).
14. *Pyridine* adalah cairan tidak berwarna dengan bau yang tajam yang biasanya digunakan sebagai pelarut dan pembunuh hama.
15. *Methyl chloride*, merupakan *compound organic* yang dapat beracun.
16. *Methanol*, meminum dan menghisap *methanol* dapat mengakibatkan kebutaan (Jaya, 2009:15).

5. Sanksi Pidana

Menurut Simon, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Van Hamel mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Makna pidana sering pula disinonimkan orang dengan istilah hukuman, walaupun ada sedikit perbedaan penggunaannya. Istilah hukuman dapat digunakan orang di luar hukum pidana. Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya adalah hukuman disiplin, untuk pelanggaran hukum perdata, ganjarannya adalah hukuman perdata, demikian juga untuk pelanggaran hukum administrasi diberi ganjaran hukuman administrasi. Kadangkala orang menyebut hukuman diartikan juga sebagai sanksi, walaupun sedikit berbeda maknanya karena istilah sanksi dimaknai sebagai ancaman atau risiko. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa sanksi mempunyai beberapa makna, antara lain, makna negatif dan makna positif. Makna negatif yaitu imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan, sedangkan makna positif yaitu imbalan yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum (Suhariyono, 2009: 616). Di dalam kehidupan sehari-hari, makna sanksi sering diartikan sebagai imbalan yang negatif.

Dalam undang-undang, istilah sanksi kadangkala ditempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan undang-undang itu sendiri, yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian. Istilah “sanksi pidana” agak sulit

dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai “hukuman,” karena akan bermakna “hukuman pidana,” dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi “hukuman hukuman.” Sanksi atau *sanction* dalam bahasa hukum Inggris diartikan “*the penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to law.*” *Sanctie* dalam bahasa Belanda diartikan “persetujuan” dan “alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian.”

Pidana, pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Kebijakan penetapan sanksi juga tidak terlepas dari masalah tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal (*criminal policy*) secara keseluruhan.

Pada umumnya, pembentuk undang-undang selalu mengatakan bahwa salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana. Namun demikian, tujuan yang bagaimana yang ingin dicapai orang dengan suatu pidana itu, sampai sekarang belum terdapat kesamaan pendapat di antara para sarjana. Dalam praktik pemidanaan di Indonesia, dapat diketahui bahwa pemikiran orang mengenai pidana dan pemidanaan dewasa ini sedikit banyak masih dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pada beberapa abad yang lalu, walaupun sekarang ini sudah mulai berubah sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan yang baru, terutama ilmu kriminologi, dan adanya pembaruan-pembaruan dalam sistem pemidanaan di berbagai negara.

Penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana sanksi pidana telah banyak dibicarakan oleh para ahli hukum pidana karena hal ini sangat menarik, terkait dengan sifat sanksi pidana tersebut yang *ultimum remedium*. Penentuan pidana yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang merupakan suatu kebijakan yang di dalamnya terkait dengan kriminalisasi atau penalisasi suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana (kejahatan) (Kenedi, 2017: 15).

Jan Remmelink menyatakan bahwa mengapa negara bertindak tatkala terjadi kejahatan dan mengapa negara bertindak dengan menjatuhkan penderitaan. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana yang tepat karena mendorong negara untuk bertindak secara adil dan menghindari ketidakadilan. Kaum *konsekuensial* berpendapat bahwa adanya pidana dibenarkan apabila pidana itu membawa kebaikan, pidana mencegah kejadian yang lebih buruk, dan tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya (atau buruknya).

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

6. Tujuan Pidana dalam Konsep Hukum Pidana di Indonesia

Pidana pada hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan hukum pidana, yang apabila dilaksanakan, tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan. Menurut Adami Chazawi, mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaarfeit*: tindak pidana), di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara, juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana. Berdasarkan dengan tujuan pidana sebagaimana telah disebutkan secara garis besar di atas, muncullah beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori pembalasan (*vergeldings theorieen*), teori tujuan (*doel theorieen*), dan teori gabungan (*verenigings theorieen*) (Pangabean, 2005: 41).

a) Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorieen*)

Teori pembalasan (*vergeldings theorieen*) menjelaskan bahwa kejahatanlah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana tersebut dijatuhkan. Ada pidana yang dijatuhkan karena ada pelanggaran hukum. Ini merupakan tuntutan keadilan. Teori pembalasan menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Dalam pandangan teori absolut (*retributive*), pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi di sini dasar pembedaannya adalah kejahatan itu sendiri.

Mengenai hal tersebut, Kant berpendapat pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial. Bahkan lebih jauh, Kant menolak pidana dijatuhkan yang ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat. Satu-satunya alasan yang dapat ia terima adalah bahwa penjatuhan pidana itu semata-mata karena pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Dengan demikian, pidana merupakan akibat adanya pelanggaran dan pidana bukanlah alat yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melainkan semata-mata mencerminkan keadilan. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Jadi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan (Ishaq, 2010: 1).

b) Teori Tujuan (*Doel Theorieen*)

Teori tujuan disebut juga teori relatif (*utilitarian*), tidak berdasarkan pada perbuatan pidana, melainkan pada si pelaku kejahatan sendiri. Oleh karena itu, menurut Teguh Prasetyo, teori tujuan atau relatif adalah berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan (Prasetyo, 2010: 50-51). Oleh itu juga sering teori *prevensi*, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu *prevensi* umum dan *prevensi* khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, *prevensi* khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Jadi teori ini bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kejahatan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

c) Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*)

Teori ini lahir akibat teori pembalasan (absolut) dan teori tujuan (relatif) yang belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Teori gabungan berpendapat bahwa penjatuhan pidana adalah perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, yakni penjatuhan pidana bukan saja untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri dan juga kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan (Wahyuni, 2019: 13-15).

II. METODE

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber pada aturan-aturan hukum yaitu undang-undang yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 234/PID.SUS/2019/PN.TBH, dan peraturan undang-undang lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang persoalan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal dalam Putusan Nomor 234/PID.SUS/2019/PN.TBH.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundup Rokok Ilegal Putusan Nomor 234/PID.SUS/2019/PN.TBH Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan

Hakim memegang peranan yang sangat penting. Ia sebagai penegak hukum dan keadilan, serta pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum, memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan. Putusan hakim adalah penemuan hukum dalam artian khusus mengandung pengertian proses dan karya yang dilakukan oleh hakim, yang menetapkan benar dan tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi konkret, yang diujikan kepada hati nurani. Dalam rangka meningkatkan peran hakim sebagai *agent of change* mewujudkan putusan yang benar dan adil, maka dituntut bagi seorang hakim dalam hal ini hakim agung untuk menerapkan metode pendekatan penemuan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat (Arianto, 2012: 155).

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, bila suatu hukum konkret, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya untuk melaksanakan peran tersebut, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (undang-undang) atas perkara-perkara di pengadilan atau "*agent of conflict*." Tetapi seharusnya juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya. Karena pada hakikatnya, mahkota seorang hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkan.

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang sesuai fakta yang terungkap dalam suatu persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Sudikno Mertokusumo (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020: 22) mengemukakan bahwa putusan hakim merupakan pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh undang-undang, berupa ucapan persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memuat nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Putusan hakim merupakan suatu putusan yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya, sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku. Jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap (Zurnetti & Wahyuni, 2021: 119). Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka persidangan. Fakta-fakta hukum tersebut muncul dari penuntut umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya, dan

juga sangkalan dari pihak terdakwa/penasihat hukum, di mana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka, dan kemudian biasa kita sebut sebagai sebuah putusan hakim. Maka jika kita lihat proses majelis hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan hakim akan digambarkan melalui bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme Putusan Hakim di Pengadilan

Sumber: Diolah oleh Penulis.

Dari bagan di atas, menjelaskan bahwa suatu putusan hakim merupakan puncak dari sebuah peradilan pidana yang telah berlangsung lama. Sebuah putusan hakim akan mempunyai arti penting bagi para pencari keadilan, sehingga dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim akan membutuhkan pertimbangan rasio hati nurani bertumpu kepada alat-alat bukti sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Pertimbangan rasio hati nurani ini penting dalam menjatuhkan sebuah putusan karena sistem pembuktian yang dianut di sistem peradilan pidana kita menganut sistem pembuktian negatif, yang mempunyai makna bahwa hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan bertumpu pada alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri.

Hakim dalam mengadili sebuah perkara dapat merujuk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, tetapi dalam menentukan jenis pidananya. Hakim wajib melihat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan mempertimbangkan faktor-faktor apa yang dapat menjadikan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam hal terdakwa Dedi bin Haji Rontak, dalam pertimbangan hakim dan hasil pemeriksaan dalam putusan hakim menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindakan pidana tersebut hanya semata-mata untuk usaha mencari kekayaan yang lebih, tidak ada faktor terpaksa untuk melakukan tindakan pidana tersebut. Sehingga hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Rp4.800.418.240,- dengan ketentuan jika dalam satu bulan denda tidak dibayarkan, maka harta bendanya dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan, dan

jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Oleh karena itu menurut hemat peneliti bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus lebih tinggi dari pada yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, terutama sanksi pidana penjara maksimal bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Hal ini bertujuan supaya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penyelundupan rokok ilegal, dan kepada masyarakat umumnya dengan rumusan sanksi pidana maksimal tersebut. Sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu pemidanaan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan peran hakim sebagai komponen utama lembaga peradilan, sekaligus sebagai bagian yang strategis dan sentral dari kekuasaan kehakiman, selain memberikan kontribusi dalam melaksanakan misi institusinya, juga menjadi kontributor dalam proses pelayanan publik dalam menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Di sisi yang lain, juga akan berimplikasi nyata terhadap pemenuhan tanggung jawab kelembagaan kekuasaan kehakiman. Kian berkualitas putusan yang dihasilkannya, maka peran lembaga yudikatif ini akan semakin dirasakan kontribusi dan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta sanksi yang akan dijatuhkan oleh hakim akan memberikan rasa keadilan bagi para pihak dan bagi masyarakat pada umumnya.

B. Strategi Hakim dalam Memberikan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal (Putusan Nomor 234/PID.SUS/2019/PN.TBH Sehingga Terwujud Kepastian dan Keadilan Hukum

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan harus memiliki strategi. Strategi tersebut dapat terlihat dari isi pertimbangan hakim. Menurut Sudarto, ada dua hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusannya, dalam hal ini ketentuan mengenai dua hal tersebut di atas merupakan ketentuan dalam hukum acara pidana (KUHP), di mana struktur pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Pertama-tama, pertimbangan tentang fakta-fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya);
2. Kemudian pertimbangan tentang hukumnya (apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah, sehingga bisa dijatuhkan pidana) (Wahyuni, 2017b: 121).

Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus menggunakan dasar pertimbangan yang mana dasar pertimbangan tersebut dimasukkan pula ke dalam putusannya. Adapun dasar pertimbangan yang dimaksud adalah:

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis, maupun pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan bersifat yuridis maksudnya pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis yakni surat dakwaan dan surat tuntutan/tuntutan pidana jaksa penuntut umum.

- b. Aspek psikologis dan sosiologis. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka majelis hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Selain dari isi putusan hakim dan pertimbangannya, strategi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan dapat dilihat dalam hal pembuktian. Untuk membuktikan kebenaran akan peristiwa maka hakim haruslah dibantu oleh alat-alat bukti yang mendukung kebenaran akan peristiwa pidananya. Namun demikian undang-undang menentukan pula di samping alat bukti harus didukung dengan keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut, sesuai dengan isi Pasal 183 KUHP. Inilah yang dalam sistem pembuktian sering disebut sebagai *negatief wettelijk system*.

Oleh karenanya dalam menjatuhkan sanksi pidana atas suatu perkara, hakim harus benar-benar menemukan suatu kebenaran akan peristiwanya, sehingga dapat menentukan sanksi yang dijatuhkan bersamaan putusan yang dijatuhkan pula. Dengan dijatuhkannya putusan berarti suatu bentuk keadilan harus terwujud di antara berbagai pihak, terutama yang terlibat suatu perkara yang bersangkutan, dikarenakan setiap putusan hakim pasti berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Putusan hakim inilah yang mempengaruhi citra hakim di mata masyarakat. Putusan yang tidak menimbulkan rasa keadilan akan memunculkan cemoohan bagi hakim, meskipun dengan dalih berdasarkan bukti-bukti yang diajukan beserta keyakinannya hakim sudah maksimal memeriksa perkara yang bersangkutan. Hal ini yang disebut dengan kepastian hukum, bahwa seluruh mekanisme perdilan pidana telah diterapkan oleh aparat penegak hukum terutama hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Di samping aspek keadilan dalam menentukan *guilty or not guilty* yang harus menjadi *mind streams* hakim, yang melandasi argumentasi dirinya untuk menentukan serta menjatuhkan putusan, juga harus memiliki keimanan dan ketaqwaan yang tinggi dikarenakan putusan yang dijatuhkannya menyangkut pertanggungjawaban dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana penyelundupan rokok ilegal (Putusan Nomor 234/PID.SUS/2019/PN.TBH) harus memperhatikan strategi sebagaimana yang diuraikan di atas, dengan memperhatikan aspek yuridis dan aspek psikologis serta sosiologis, sehingga terwujud kepastian dan keadilan hukum.

IV. KESIMPULAN

Dalam sistem peradilan pidana hakim memiliki kedudukan yang amat berat, dikarenakan keputusan yang dijatuhkannya menyangkut nasib seseorang dan perlindungan kepentingan umum. Kesalahan dan perekrutan dalam memeriksa perkara dalam sistem peradilan pidana sangatlah memengaruhi citra hakim dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itulah hakim yang berhati nurani mulia dan memegang teguh prinsip keadilan dengan profesional dalam menjalankan tugasnya menjadi penentu citra hakim di negara hukum. Dalam menjatuhkan

putusan hakim terhadap perkara tindak pidana rokok ilegal seyogianya hakim harus memiliki strategi dengan mengacu kepada pertimbangan, baik aspek yuridis maupun aspek non-yuridis, sehingga putusan hakim tersebut dapat dijatuhkan dengan sanksi maksimal, bukan dengan menjatuhkan sanksi minimal. Mengingat sanksi yang dijatuhkan oleh hakim tersebut agar dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan kepada masyarakat pada umumnya sehingga terwujud kepastian dan keadilan hukum di dalam masyarakat.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Burhanuddin. (2013). *Pemikiran dan permasalahan ekonomi di Indonesia dalam setengah abad terakhir*. Yogyakarta: Kanisius.
- Chibro, S. (1992). *Pengaruh tindak pidana penyelundupan terhadap pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ishaq. (2010). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jaya, M. (2009). *Pembunuhan berbahaya itu bernama rokok*. Yogyakarta: Riz'ma.
- Pangabean, M. L. (2005). *Pokok-pokok hukum penitensier Indonesia*. Jakarta: Penerbit UKI Press.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Sukinto, Y. W. (2015). *Tindak pidana penyelundupan di Indonesia: Kebijakan formulasi sanksi pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyuni, F. (2017a). *Bunga rampai hukum pidana Islam di Indonesia*. Sukabumi: CV Truss Media.
- _____. (2017b). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Zurnetti, A., & Wahyuni, F. (2021). *Pengantar hukum acara pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Pers.

Jurnal

- Arianto, H. (2012). Peranan hakim dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. *Lex Journalica*, 9(3), 151-163.
- Axella, N. (2015). Penegakan uukum pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekan baru. *Jom Fakultas Hukum*, 2(2), 1-15.
- Iswandi. (2018). Peran kejaksaan dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan. *Angewandte Chemie*

International Edition, 6(11), 951–952.

Kenedi, J. (2017). Kebijakan kriminal (Criminal policy) dalam negara hukum Indonesia: Upaya mensejahterakan. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1), 15-26.

Suhariyono, A. R. (2009). Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615-666.

Wardhani, M. R., & Yuhermansyah, E. (2018). Tindak pidana penyelundupan gula impor. *Jurnal Justisia*, 3(2), 183-204.

Sumber lainnya

Magfirah, A. C. (2020). Penindakan cukai ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*. IAIN PALOPO.

Universita Muhammadiyah Yogyakarta. (2020). *Putusan hakim dalam peradilan iidana*. Diakses dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456>.